

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum SK. KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi RI
di-
Jakarta

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami

1. **Advt. AKHMAD RIAN TO, S.H.** umur ; 39 tahun, tempat / tanggal lahir : ujungpandang , 18 Mei 1980, agama : islam, status: menikah, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan terakhir : s1 hukum, pekerjaan : advokat , nia /organisasi: 15.01972/peradi, alamat rumah : jl. abd kadir no.33 rt 1/rw 7, kelurahan: balang baru, kecamatan: tamalate, kota: makassar.
2. **Advt. JAMALUDDIN, SH**
umur ; 44 tahun, tempat / tanggal lahir : Selayar, 13 juni 1975, agama : islam, status: menikah, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan terakhir : s1 hukum, pekerjaan : advokat , nia /organisasi: 029-05390/ADV-KAI/2016, alamat rumah : jl. abd kadir no.33 rt 1/rw 7, kelurahan: balang baru, kecamatan: tamalate, kota: makassar.
3. **Advt. ADNAN BUYUNG AZIS, S.H., M.H.,** umur ; 48 tahun, tempat / tanggal lahir : surabaya, 22 juni 1969, agama : islam, status: menikah, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan terakhir : magister hukum umi, pekerjaan : advokat , nia /organisasi: a.29.013.I.2016/peradin, alamat rumah : perum griya sudiang mandiri blok c/6, RT 1/RW 13, kelurahan: pai, kecamatan: biringkanaya, kota: makassar.
4. **Advt. MURSALIN JALIL, SH., MH., Selayar 16 April 1973,** Agama Islam, Pekerjaan Advokat (NIA Peradi: 9810090), status menikah, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir Magister Hukum, Alamat BTP Blok AF No. 376, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Warga negara indonesia dan advokat yang berkantor pada Law Office Akhmad Rianto Sh & Partners yang beralamat di Jalan Abdul Kadir No. 33 Kelurahan Balang baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90224, Hp. 082346558088, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 21 Mei 2019 untuk kepentingan pemberi kuasa atas nama :

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 22 : 14 WIB

Nama : Ir. Arifin Daeng Marola
No. KTP : 73010104530001
Tempat/Tanggal Lahir : Selayar, 1 April 1953
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar
Alamat tinggal dan kantor : Jln. DR Muhtar No. 19 Kelurahan Benteng, Kec.
Benteng Kab. Kepulauan Selayar

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Dengan ini mengajukan Permohonan sengketa hasil pemilu legislatif terhadap :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, beralamat di jalan Imam Bonjol No. 29, RT 8/RW 04 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah khusus Ibukota Jakarta 10310

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa Berdasarkan pasal 474 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil perhitungan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD

II. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

- a. Berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf C Undang-undang MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf C Undang-undang MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan MK Nomor 2 tahun 2018 Tentang tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 2/2018) Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dari satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.
- c. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor :pemohon adalah Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu dapil 2 (dua) Kabupaten yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan BONTOMATE'NE, Kecamatan BUKI, Kecamatan BONTOMANAI
- d. Bahwa berdasarkan berita acara rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Partai Golkar tanggal 22 Mei 2019, pemohon telah memperoleh persetujuan tertulis dari Partai Golkar sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan MK Nomor 2 tahun 2018.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersbut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019

III. Tenggang waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (3) Undang-undang MK pasal 474 ayat (2) mUndang-undang pemilu dan pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (daring) paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi dan , Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019 pada Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul.....WIB

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan.

E. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten kepulauan Selayar dari Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 (dua) Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu :
 - Kecamatan BONTOMATE'NE
 - Kecamatan BUKI
 - Kecamatan BONTOMANAI
2. Bahwa dalam pemilihan calon legislative Dapil 2 (dua) in casu di Kecamatan Bontomate'ne, Buki dan Bontomanai, perolehan suara 3 (tiga) tertinggi calon anggota legislative dari partai Golkar berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Selayar Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

NO.	Nama CALEG	Suara Sah
1	Hj. ASNAINA	2.332
2	H. SYAMSURRIJAL RAHIM, S.Sos	1.564
3	Ir. ARIFIN DAENG MAROLA	1.563

3. Bahwa berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Partai Golkar pada Dapil 2 (dua) di Kecamatan Bontomate'ne, Buki dan Bontomanai. Partai Golkar mendapatkan 2 (dua) kursi yakni dari caleg Hj. Asnaina dan H. Syamsurrijal , S.Sos.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan pihak H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos (peraih kursi ke-2) telah diuntungkan oleh Ketua KPPS yaitu adanya kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 01 dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea Makmur dan di TPS 01 di Desa Mare-mare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos caleg Partai Golkar No. urut 4 (empat) yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon
5. Bahwa berdasarkan perhitungan suara sah baik suara Pemohon dan H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos oleh KPU Kabupaten Selayar dan KPU Propinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan oleh pihak Termohon adalah sebagai berikut :

NO.	Nama CALEG	Kecamatan	Suara Sah
1	Ir. Arifin Daeng Marola	Bontomate'ne	1.042
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		302
2	Ir. Arifin Daeng Marola	Buki	289
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		387
3	Ir. Arifin Daeng Marola	Bontomanai	232
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		875

6. Bahwa adanya dugaan 1(satu) suara sah milik caleg Ir. Arifin Daeng Marola di TPS 01 Desa Bontona Saluk adalah 36 (tiga puluh enam) suara sah ditambah 1(satu) tambahan suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS. jadi jumlah suara sah seharusnya **adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara sah (Bukti P-02)**. Demikian juga jumlah suara sah Ir. Arifin Daeng Marola di TPS 02 Desa Bontona Saluk adalah 39 (tiga puluh Sembilan) suara sah ditambah 2 (dua) suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS jadi jumlah seharusnya **adalah 41 (empat puluh satu) suara sah. (Bukti P-03)**

No.	Nama CALEG	Kec. Bontomatene Desa Bontona Saluk	Suara Sah	Ket. Tambahan suara sah	Jumlah Suara Sah seharusnya
1	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 01	36	1	37
2	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 02	39	2	41

7. Bahwa selain itu terjadi adanya dugaan Penggelembungan 10 (sepuluh) suara sah di TPS 03 (tiga) Desa Bonea Makmur a.n H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dari 6 (enam) suara sah menjadi 16 (enam belas) suara sah. Padahal seharusnya jumlah suara sah adalah 6 (enam). **(Bukti P-04 Salinan C1 dari Panwascam Kecamatan Bontomanai), (Bukti P-05 Foto Lembaran Salinan C1 yang diperoleh dari Anggota Panwascam an. Imran pada saat rekap suara di tingkat PPK Kecamatan Bontomanai), (Bukti P-06 Fotokopi format perolehan suara dari Salinan C1 yang diperoleh dari anggota PPS di Sekretariat PPS Desa Bonea Makmur),**

No.	Nama CALEG	Kec. Bontomanai Desa Bonea Makmur	Suara Sah	Seharusnya suarah sah
1	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 03	6	6
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		16	6

Telah terjadi perubahan dan perbedaan jumlah perolehan suara sah salinan C1, dimana salinan C1 pelapor dan salinan C1 Hologram perolehan suara sah caleg no. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 6 (enam) suara sah dan no. urut 4 H.Syamsurrijal Rahim S.Sos adalah 6 (enam) suara sah yang kemudian berubah menjadi 16 (enam belas) suara sah. Perubahan yang dilakukan ini terjadi di tingkat KPPS, PPS dan dilakukan perubahan di tingkat PPK (**Bukti P-07 Salinan C1 yang diperoleh dari saksi partai Demokrat pada saat rekap suara di tingkat PPK Kecamatan Bontomanai**), **Bukti P-08 Foto dari C1 Plano saat rekap suara di PPK Kecamatan Bontomanai**), (**Bukti P-09 Foto salinan C1 yang ditempel di Sekretariat PPS Desa Bonea Makmur tanggal 23 April 2019**) dan (**Bukti P-10 Fotocopi salinan C1 dari saksi PKB diperoleh dari Ketua KPPS TPS 3 Desa Bonea Makmur Tanggal 20 April 2019**)

8. Bahwa demikian pula adanya dugaan perubahan perolehan 10 (sepuluh) suara sah yang terjadi di TPS 01 Desa Mare-Mare caleg no.urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos sebagai berikut :

No.	Nama CALEG	Kec. Bontomanai Desa Mare-mare	Suara Sah	Suara Sah Seharusnya
2	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 01	1	1
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		15	5

Perubahan perolehan suara sah yang diduga di peroleh caleg no.urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos dari 5 (lima) suara sah menjadi 15 (lima belas) suara sah. Bukti salinan C1 kami peroleh dari data salinan C1 Panwascam Kecamatan Bontomanai. (**Bukti P-11 Fotocopi salinan C1 TPS 1 Desa Mare-mare Kecamatan Bontomanai Perolehan Suara H. Syamsurrijal Rahim S.Sos 5 suara**) dan (**Bukti P-12 Fotocopi salinan C1 TPS 1 Desa mare-mare, Kecamatan Bontomanai perolehan suara H. Syamsurrijal Rahim S.Sos 15 Suara**)

9. Bahwa Perolehan Jumlah suara sah versi KPU Dapil 2 caleg no. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 1563 (seribu lima ratus enam puluh tiga) suara sah dan caleg no. urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos adalah 1564 (seribu lima ratus) suara sah. **Seharusnya** perolehan Jumlah suara sah versi Pemohon dapil 2 caleg no.urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola 1566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara sah dan caleg no. urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos 1544 (seribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.

No.	Kecamatan	Versi Termohon		Versi Pemohon	
		Ir. Arifin Daeng Marola	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	Ir. Arifin Daeng Marola	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos
1	Bontomate'ne	1,042	302	1,046	302
2	Buki	289	387	289	387
3	Bontomanai	232	875	232	855
Jumlah		1,563	1,564	1,566	1,544

Bahwa melihat adanya perbedaan data perolehan suara antara versi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan versi Pemohon, Jadi terdapat selilih kemenangan yang diperoleh Ir. Arifin Daeng Marola dengan suara sah H.Syamsurrijal Rahim, S.sos yakni **sebanyak 22 (dua puluh dua)** suara .

10. Bahwa dengan melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 01 dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea makmur dan di TPS 01 di Desa Mare-mare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos caleg Partai Golkar No. urut 4 (empat) yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon , maka sudah seharusnya mengembalikan suara milik Pemohon pada posisi yang benar yakni Jumlah suara sah versi Pemohon dapil 2 **caleg no.urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 1566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara sah** DAN **caleg no. urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos adalah 1544 (seribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.**
11. Bahwa dengan jumlah suara sebagaimana point 9 (sembilan) maka sudah seharusnya caleg no.urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola pada dapil 2 (dua) Kecamatan BONTOMATE'NE, Kecamatan BUKI Kecamatan BONTOMANAI, pada partai GOLKAR berhak untuk mendapatkan kursi ke 2 (dua)

F. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan surat keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi,

dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. Untuk pemilihan Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sepanjang di daerah pemilihan 2 (kecamatan Bontomatene, kecamatan Buki, kecamatan Bontomanai) Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut.

No.	Kecamatan (Dapil 2)	Versi Pemohon	
		Ir. Arifin Daeng Marola	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos
1	Bontomate'ne	1,046	302
2	Buki	289	387
3	Bontomanai	232	855
Jumlah		1,566	1,544

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquo et bono)

Demikian Permohonan ini dibuat atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Ir. Arifin Daeng Marola


AKHMAD RIANTO, SH


ADNAN BUYUNG AZIS, SH, MH


JAMALUDDIN, SH


MURSALIN JALIL, SH, MH